

Lembar fakta: Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

“Partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC”

Pernyataan Indonesia di hadapan Komite Ke-6 Dewan Umum PBB Komite Ke-6, Oktober 1999.

Pada tanggal 17 Juli 1998, masyarakat internasional mengesahkan Statuta Roma ICC (Statuta Roma). Statuta Roma tersebut membentuk ICC untuk mengadili orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan terberat bagi kemanusiaan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Amnesty International mengajak semua negara di dunia untuk menerapkan sistem keadilan internasional yang baru dengan meratifikasi Statuta Roma agar mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dapat diadili. Sampai saat ini, sebanyak 102 negara telah meratifikasi Statuta. Yang lainnya, termasuk Indonesia, sedang bersiap diri.

Amnesty International yakin bahwa dengan dukungan yang kuat, ICC akan sanggup mengatasi kejahatan di masa depan sehingga orang-orang tidak lagi dapat berencana ataupun melakukan kejahatan tanpa dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, para korban akan tetap dapat menuntut keadilan terhadap kejahatan yang telah mereka alami dan mendapatkan pemulihan penuh untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Sejak dibentuk pada tanggal 1 Juli 2002, Pengadilan ini telah menunjukkan kemajuan yang besar dalam menegakkan supremasi hukum. Baru-baru ini, pengadilan ini sedang melakukan investigasi dalam 3 kasus – yaitu Repulik Demokrasi Kongo, Darfur di Sudan dan Uganda bagian Utara di mana kejahatan terjadi dalam skala sangat luas. Persidangan pertama kemungkinan akan dimulai awal tahun 2007.

Amnesty International menyambut baik keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Lembar fakta ini dan sekumpulan lembar fakta lain menjelaskan ICC dan lingkup kerjanya (tersedia dalam bahasa Indonesia di: www.amnesty.org/pages/icc-factsheets-eng) untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang lembaga ini dan arti penting dukungan Indonesia.

Posisi Indonesia dalam ICC

Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan ICC. Secara khusus pemerintah telah mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferansi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998 di mana Statuta Roma disahkan. Pada saat itu, Indonesia menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Pengadilan. Indonesia juga menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma.

Tahun 1999, Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalam pandangannya terhadap Statuta Roma. Indonesia menyatakan bahwa

“partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC” dan bahwa “Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.” Pemerintah mengatakan bahwa pertimbangan mendalam mengenai Statuta Roma masih dalam proses sambil mencari mekanisme efektif untuk mensosialisasikan isinya ke lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 13,000 pulau. Pemerintah Indonesia yakin bahwa pemberian kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia tentang pembentukan institusi baru yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang lebih jauh ini merupakan hal penting. Dalam pernyataan yang sama, Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi kesepakatan, imparialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia menekankan bahwa Pengadilan berusaha untuk melengkapi dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional.

Pada tahun 2004, Presiden Indonesia mengesahkan Rancangan Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Rancangan tersebut menyatakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Untuk melaksanakan Rancangan tersebut, Presiden membentuk sebuah Komite Nasional. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga menyatakan bahwa Statuta Roma sedang dipelajari dan bahwa legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama dengan Pengadilan sebelum ratifikasi dilaksanakan.

Para anggota parlemen juga aktif mendukung ratifikasi. Pada bulan Agustus 2006, perwakilan parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang ICC dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat.

Pentingnya ratifikasi Indonesia

Ratifikasi Indonesia akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pendukung utama keadilan internasional. Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan bergabung dengan lebih dari setengah masyarakat dunia untuk meyakinkan bahwa sistem keadilan yang efektif akan mencegah kejahatan terburuk yang pernah terjadi terhadap kemanusiaan dan memastikan adanya perlindungan bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia sendiri.

Sebagai salah satu bangsa yang besar dan berpenduduk paling padat di dunia, ratifikasi Indonesia akan menjadi langkah penting menuju ratifikasi universal. Terlebih lagi, hal itu akan menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di Asia dan Pasifik yang belum meratifikasi. Tujuan utama dari ratifikasi universal adalah agar Pengadilan dapat menerapkan yurisdiksi universal mengadili kejahatan yang terjadi dimanapun di dunia. Hal ini berarti Pengadilan akan mendapatkan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat internasional untuk melakukan investigasi dan menghukum para pelaku kejahatan.

Sebagai negara anggota Statuta Roma, Indonesia akan berperan penting dalam badan pengatur ICC – Majelis Negara-negara Anggota (Assembly of States Parties) yang dibentuk oleh seluruh pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi. Indonesia juga akan dapat menominasikan calonnya untuk menjadi hakim Pengadilan.

Ratifikasi juga memberikan kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperbaiki hukum nasionalnya dalam upaya pemberantasan impunitas melalui penyelidikan dan penuntutan yang lebih efektif terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di pengadilan nasional. Hukum nasional harus mampu memberikan jaminan bagi kerjasama penuh dengan ICC. Amnesty International menyambut baik upaya-upaya dari pemerintah Indonesia untuk tujuan tersebut.

Seruan Amnesty International bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi secepatnya

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan keputusannya meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 nanti, atau jika mungkin, lebih awal. Sebelumnya, atau pada saat ratifikasi berlangsung, Amnesty International berharap bahwa pemerintah mengesahkan aturan pelaksanaan ratifikasi Statuta Roma, yang menjamin kemampuan pengadilan nasional untuk mengadili kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma dan memastikan adanya kerja sama penuh dengan ICC. Organisasi ini mendukung pemerintah untuk mempersiapkan peraturan pelaksanaan tersebut dengan melibatkan masyarakat sipil.